

TANAH: BUKAN SEKEDAR TANAH

Analisis Antropologis atas Masalah Pertanahan di Papua

Albertus Heriyanto

Abstract: Land conflict is one of the many complicated conflicts in Papua. There are two kinds of conflict that take place vertically and horizontally. The first is the conflict between people against government and people against businessmen. The second is the conflict among people against themselves, native people against foreigners or immigrants. Basically this is a cognitive conflict that runs in mythical and psychological dimensions which are inseparable of economic interests of individuals of clans. Formally, there is a legal conflict between tribal laws and the national law.

The other cardinal problem engendering a difficult situation to discuss the problem rationally is about the sustainability of the existence of Papuans. Then, this incites polarity among people, the exploitation of resources, the rumour of ethnic cleansing and so on. These problems might bring up political conundrum such as special autonomy and the existence of Papua in Indonesia. Thus, land conflict is not just the problem of land but also problems of cosmology, economy, pschycology, culture, politics, law, etc. Land problem is also a problem of humanity.

Key Words: tanah • Papua • hak ulayat • konflik • lingkungan hidup •

Salah satu masalah yang sangat pelik dalam kehidupan sosial di Papua saat ini adalah masalah hak kepemilikan tanah. Misalnya saja, apabila kita membeli sebidang tanah di Papua lengkap dengan segala kwitansi, bukti pelepasan tanah adat dan sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional, kita masih belum bisa sepenuhnya yakin bahwa kita sudah bebas melakukan apa saja atas tanah tersebut sebagai konsekuensi logis dari kepemilikan kita. Bisa saja terjadi, suatu ketika datang seseorang yang (seringkali dalam keadaan mabuk) menuntut pembayaran atas tanah tersebut. Mungkin saja, ia adalah saudara atau anak dari orang yang sebelumnya mengaku sebagai pemilik tanah, atau entah siapa. Saya dan beberapa teman yang bersama-sama membeli sebidang tanah adat untuk dikapling guna membangun rumah, bahkan pernah menerima surat edaran dari pemilik tanah ulayat tersebut yang meminta tambahan pembayaran atas tanah tersebut. Padahal tanah itu telah kami bayar lunas sesuai kesepakatan,



sudah ada surat pelepasan tanah adat, dan kami sudah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Kasus-kasus konflik klaim tentang hak atas tanah ataupun mentahnya proses pelepasan hak atas tanah merupakan hal yang sangat sering terjadi di Papua. Dalam sebuah tulisan di Indonesia-News, 2000¹ bahkan diberitakan,

“Sertifikat tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua sama sekali tidak berlaku. Masyarakat berpatok pada tanah adat. Banyak pihak mengklaim tanah-tanah di Papua milik suku. Demikian Kepala Kantor Wilayah BPN Papua, Mapandia, Kamis (3/2) ketika dikonfirmasi soal banyak kasus pertanahan di wilayah itu. Warga masyarakat secara sporadis telah melakukan unjuk rasa menduduki kantor-kantor pemerintah dan swasta di berbagai tempat di Papua, karena merasa tanah yang dimanfaatkan merupakan milik suku.

Menurut Mapandia, persoalan tanah di Papua tidak pernah berhenti. Semua anggota dari satu suku mengakui sebagai pemilik tanah tersebut. “Ketika mengadakan transaksi jual beli dengan pemilik pertama yang mengakui paling berhak atas tanah itu, beberapa tahun kemudian pihak kedua datang menggugat. Kemudian anak cucu dan sebagainya turut menggugat. Pemegang sertifikat menunjukkan bukti jual beli tanah tersebut, tetapi tidak diakui. Mereka selalu menolak dengan alasan, sertifikat itu adalah hasil rekayasa,” kata Mapandia.”

Ungkapan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua di atas kiranya dapat dibaca sebagai wujud ketidakberdayaan pemerintah dalam menangani masalah pertanahan di provinsi paling timur Indonesia tersebut. Ironis memang. Bagaimana dapat dicerna dengan logika bila seorang yang salah satu pekerjaannya hariannya menandatangani penerbitan sertifikat tanah dapat mengatakan bahwa surat yang ia terbitkan (tandatangani) tidak berlaku? Namun, itulah ungkapan jujur seorang pejabat yang mau memilah antara hal *de jure* dan *de facto*.

De jure, kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua itu tentu yakin bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (yang ditandatanganinya) sah, berlaku, sebab bila terjadi konflik

¹ Lihat <https://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/01/0661.html>.



atas tanah -dan konflik itu mau diselesaikan secara hukum- sertifikat merupakan alat bukti yang kuat.² Namun, dari sisi lain masalah tanah di Papua seringkali bukan sekedar masalah hukum negara, melainkan juga masalah klaim (baik individual maupun kelompok) atas nama adat. Di permukaan, klaim semacam itu boleh jadi diwarnai oleh motif-motif ekonomi, namun di balik itu klaim atas sebidang tanah adat melibatkan pula hubungan emosional antara manusia dan tanahnya. Di satu pihak, orang ingin memperoleh uang dalam jumlah besar secara instan (mudah dan cepat) dengan menjual tanah. Namun di lain pihak, orang tersebut tidak sepenuhnya ikhlas tanah warisan leluhurnya itu dipindahtanggankan pada orang lain. Akibatnya, apa yang sudah jelas dan kuat secara *de jure*, secara *de facto* bisa menjadi sangat kabur dan lemah.

Hukum Adat vs Hukum Negara

Dalam konflik-konflik tanah adat (tanah ulayat), seringkali muncul ungkapan bahwa masalah semacam itu hanya bisa diselesaikan bila pemerintah mampu mengakhiri masalah dualisme hukum yang masih berkepanjangan antara hukum adat dan hukum negara. Namun, secara sosio-kultural masalahnya tidaklah sesederhana itu.

Pertama, tidak mudah menyelaraskan hukum adat dan hukum negara. Di satu pihak, hukum negara terlembaga sebagai tata sosial modern melalui suatu proses yang relatif lebih singkat, yang secara sengaja dirancang, dibahas, disosialisasikan, dan diberlakukan oleh negara. Hukum negara sewaktu-waktu dapat dengan relatif mudah dievaluasi. Produk hukum tersebut adalah produk rasional-objektif yang dapat diperdebatkan secara dingin. Di samping itu, lembaga yang otoritatif untuk tujuan tersebut cukup jelas. Di lain pihak, hukum adat terlembaga dalam suatu masyarakat tradisional kesukuan melalui suatu proses pembentukan yang alamiah dalam jangka waktu yang relatif panjang seiring terlembaganya berbagai aspek tata sosial dalam adat. Hukum adat terbentuk dan diterapkan dalam nuansa yang tidak hanya rasional tapi juga emosional, sentimental, dan berkembang berdasarkan klaim-klaim yang melalui proses panjang akhirnya diakui bersama. Sulit untuk berdebat secara rasional-logis semata dalam sengketa tanah berdasarkan hukum adat. Singkatnya, hukum negara, sebagai hukum masyarakat modern, terbentuk atas dasar prinsip penataan masyarakat

² Dalam hal ini dipastikan bahwa sertifikat tersebut benar-benar diproses secara sah, sesuai prosedur hukum dan bersih dari segala intrik dan manipulasi.

secara rasional, sedangkan hukum adat terbentuk bukan semata-mata atas dasar kesepakatan rasional melainkan juga atas dasar ikatan-ikatan sosial, emosional dan mitis, baik antarindividu dengan sesama yang berdiam di tanah itu maupun dengan tanah itu sendiri.

Kedua, walaupun kedua hukum tersebut secara formal dapat diselaraskan, kita masih butuh waktu lama untuk mensosialisasikan keselarasan tersebut.³ Proses ini membutuhkan waktu sangat lama, bisa lintas generasi, karena bukan sekedar proses mengubah cara berpikir perorangan tapi juga proses yang menyentuh dimensi budaya. Itu berarti menyangkut aspek tradisi, rasa, dan keyakinan suatu kelompok sosial.

Masalahnya, mengapa masalah konflik tanah adat di Papua sedemikian pelik? Bagaimana jalan keluar komprehensif untuk mengatasi peliknya persoalan tanah tersebut? Untuk membedah masalah ini, pertamanya, kiranya kita perlu memahami esensi konflik itu sendiri. Dalam konteks ini berarti memahami pemikiran dan penghayatan masyarakat adat setempat tentang tanah, khususnya tentang nilai tanah dalam kehidupan mereka, baik secara kosmologis, ekonomis, maupun politis. Kemudian, berdasarkan pemahaman tersebut kita berusaha mencari alternatif-alternatif pemecahan yang layak dipertimbangkan agar konflik pertanahan dapat diminimalkan.

Konflik Tanah: Konflik Pemahaman antara Masyarakat Tradisional vs Masyarakat Modern

Salah satu akar masalah pertanahan di Papua ialah adanya perbedaan pemahaman antara masyarakat tradisional di Papua dan pemahaman masyarakat yang modern,⁴ atau -mungkin lebih tepat- masyarakat pasca

³ Saya berpendapat, dalam dinamika masyarakat yang semakin plural secara kultural, cepat atau lambat, pada saatnya hukum adat akan ditinggalkan. Hukum ini hanya cocok diberlakukan dalam masyarakat yang secara adat homogen. Maka, penyelarasan hukum adat dan hukum negara (yang memang masih relevan pada saat sekarang) kiranya hanya merupakan langkah sementara. Sulit untuk memperkirakan rentang waktu kesementaraan itu (mungkin bisa cukup lama juga), namun yang pasti masyarakat akan terus berubah sampai pada titik di mana hukum adat tak lagi relevan dengan kondisi masyarakat multi-etnis dan multi-kultural tersebut.

⁴ Yang dimaksud dengan 'pemahaman', dalam hal ini bukan sekedar pemikiran tapi juga perasaan dan penghayatan. Adapun 'masyarakat tradisional' ialah masyarakat yang dalam menjalani hidupnya berpegang erat pada tradisi, adat-istiadat yang berlaku secara turun-temurun pada lingkup hidupnya. Bagi mereka sumber utama kebenaran ialah apa

tradisional. Masalah pertanahan tersebut kiranya tak akan tiba pada titik penyelesaian yang memuaskan apabila perbedaan pemahaman ini tidak diperdamaikan terlebih dahulu.

Pandangan Orang Papua tentang Tanah

Memberi gambaran umum mengenai paham tentang tanah di Papua tidaklah mudah, sebab ada banyak sukubangsa dan bahasa, yang mengandaikan adanya perbedaan adat dan budaya, yang dengan demikian juga memberi nuansa detil yang berbeda dalam paham mereka satu sama lain. Namun, dengan merujuk pada pandangan beberapa sukubangsa, dapatlah kiranya dikatakan bahwa secara umum, pemahaman orang Papua tentang tanah dapat digambarkan sebagai berikut.

Pandangan kosmologis

Dalam kepercayaan masyarakat Asmat misalnya, tanah (*se*), bumi tempat manusia menjalani hidupnya ini dianggap sebagai Ibu Asali. Adapun figur bapa dikenakan pada matahari. Matahari seringkali disapa sebagai Bapa (*Die*), dan dipandang sebagai simbol Realitas Ilahi (*Joo*). Bagi orang Asmat, tanah, adalah realitas yang berperan besar dalam menghadirkan, memberi hidup, dan membesarkan manusia. Tanah dipandang sebagai ibu yang melahirkan segala sesuatu: tanaman, hewan, serta manusia. Tanah pulalah yang mengembangkan, membesarkan manusia. Tanahlah yang dengan kesuburannya, memberi kehidupan kepada segala makhluk (Ndicim, Tt.).

yang diajarkan secara turun-temurun oleh para leluhur, yang dalam hal-hal tertentu dapat juga dianggap bersumber dari realitas ilahi. Kebenaran itu merasuk dalam batin, dan menjadi bagian dari prinsip hidup, sehingga boleh dikatakan 'tak terbantahkan' dan 'tak dapat diperdebatkan'. Dalam konteks Papua, 'masyarakat tradisional' yang saya maksudkan terutama adalah 'orang Papua yang masih berpegang pada pemahaman tradisional yang diwariskan oleh para leluhurnya'. Namun, bukan tidak mungkin 'masyarakat tradisional' itu dapat berlaku pula bagi suku-suku lain yang berdiam di Papua. Dalam konteks yang berbeda bisa berlaku juga di berbagai tempat lain di dunia, bila ia menganut paham yang demikian.

Adapun yang saya maksudkan sebagai 'masyarakat modern' ialah masyarakat yang dalam menjalani hidupnya berpegang pada realitas masa kini. Bagi mereka sumber kebenaran yang utama ialah rasio. Sesuatu adalah benar bila dapat dibuktikan sebagai benar menurut kaidah-kaidah berpikir manusia lumrah (*common sense*), logis, dan sejauh perlu dapat diteliti dan dibuktikan secara metodis, sistematis, koheren, kritis menurut kaidah-kaidah berpikir ilmiah.



Mitos tentang asal-usul Suku Amungme pun mengungkapkan pemahaman bahwa tanah adalah ibu yang melahirkan tanaman, hewan, dan manusia. Bahkan dalam mitos ini tanah tidak saja digambarkan sebagai ibu yang melahirkan, melainkan juga ibu yang mengurbankan diri bagi kehidupan anak-anaknya. Ia rela dibunuh, kemudian tubuhnya dibagi empat dan disebar ke empat penjuru mata angin. Bagian kepala ditanam di Utara sehingga membentuk daerah pegunungan. Karena itulah wilayah pegunungan dipandang sebagai wilayah sakral, tempat bersemayamnya arwah leluhur dan menjadi tujuan arwah semua orang yang meninggal. Bagian leher hingga pusar dibagi dua (kiri dan kanan). Tubuh bagian kiri ditanam di wilayah Timur dan yang kanan di wilayah Barat sehingga membentuk sembilan lembah yang disediakan oleh sang ibu sebagai tempat bermukim dan mencari makan. Di lembah-lembah itulah orang Amungme dapat berburu, menebang sagu, mencari ikan, dan melakukan berbagai aktivitas sosial. Adapun bagian pusar hingga ke ujung kaki dihanyutkan ke Sungai Belogong (Selatan), sehingga membentuk dataran rendah dan rawa-rawa hingga ke pantai. Wilayah ini kemudian dipandang sebagai tempat melepas berbagai sumpah serapah, dan menjadi kediaman berbagai roh jahat. Wilayah ini konon hanya boleh menjadi tempat mencari makan (babi, ikan, kepiting, dan sebagainya) tapi tidak layak dijadikan tempat pemukiman (Ruwiatuti dkk., 1997: 20-24). Dalam mitos tersebut kiranya tersirat pemikiran analogis simbolik orang Amungme. Kepala sebagai simbol pemikiran manusia dianalogikan dengan gunung-gunung yang menjadi tempat kediaman roh-roh. Badan (di mana terdapat rahim dan payudara sang ibu) dianalogikan dengan lembah-lembah yang menjadi tempat mereka tinggal dan menjadi sumber kehidupan. Adapun bagian bawah tubuh manusia (di mana terdapat anus dan saluran kencing) dipandang sebagai simbol segala keburukan yang harus dibuang dari kehidupan mereka.

Pemahaman mitis semacam ini menumbuhkan rasa keterikatan yang sangat kuat antara manusia dan tanahnya. Tanah adalah 'ibu yang mengandung dan melahirkan, ibu yang senantiasa menyusui anak-anaknya, ibu yang senantiasa memberi makan dan memberikan apa pun yang dibutuhkan oleh anak-anaknya.' Dalam lindungan dan dari kemurahan ibu-bumi itulah mereka hidup. Sebagaimana ibu adalah sosok yang tak tergantung, tak dapat diserahkan pada siapa pun, maka tanah pun sesungguhnya adalah harta yang tak dapat dipindahtangankan. Tanah adalah milik yang tak dapat dipertukarkan, karena ia adalah sumber kehidupan bersama. Pandangan kosmologis ini tak lepas dari kenyataan hidup orang Papua di masa lalu sebagai masyarakat peramu dan peladang yang



menggantungkan seluruh hidupnya pada kekayaan alam. Tanpa tanah tak ada kehidupan.

Pandangan sosio-ekonomis

Dalam kehidupan ekonomi tradisional, leluhur suku-sukubangsa di Papua umumnya adalah peramu (misalnya: Marind-anim, Asmat, dan Kamoro) dan peladang berpindah (misalnya: Maybrat, Mee, Ngalum, atau pun Muyu). Dalam kehidupan suku-suku peramu, tanah adalah tempat di mana mereka bisa memperoleh segala yang mereka butuhkan secara 'instan', baik makanan, minuman, pakaian, bahan bangunan, dan sebagainya. Di sanalah mereka bisa menebang sagu, memetik buah dan sayuran yang tak pernah mereka tanam, menangkap ikan atau pun memburu hewan yang tak pernah mereka pelihara. Semua itu disediakan oleh alam.

Bagi kaum peladang berpindah, tanah adalah sumber pertumbuhan, sumber kesuburan, bagaikan ibu yang senantiasa mendukung apa yang diupayakan oleh anak-anaknya. Sebagai peladang, mereka pun sangat terikat, bahkan tergantung pada tanahnya. Mereka memang sudah mengolah tanah secara sederhana, namun pada dasarnya masih meramu juga. Di tanah (hutan, lembah, rawa, sungai, muara, hingga ke tepian laut) yang mereka klaim sebagai miliknya mereka berkebun, tapi juga berburu, menangkap ikan, memetik buah, menebang sagu, dan sebagainya. Jadi, tanah adalah sumber pemenuhan kebutuhan ekonomis.

Kepemilikan atas tanah adat pada masyarakat Papua adalah kepemilikan komunal berdasarkan klen. Tanah merupakan modal bagi kehidupan seluruh klen. Semua orang yang ada dalam satu ikatan kekerabatan berhak memperoleh penghidupan dari tanah yang mereka miliki. Hak yang melekat pada anggota masyarakat adalah hak untuk memanfaatkan, hak pakai yang sewaktu-waktu dapat dialihkan pada sesama anggota klennya, namun bukan hak milik yang sifatnya individual-eksklusif.

Terkadang dapat dijumpai pula kepemilikan komunal berdasarkan gabungan beberapa klen seperti di wilayah Sentani dan Genyem. Dalam kepemilikan komunal yang berdasarkan satu klen berlaku hak kesulungan. Artinya, kepada anak sulung laki-laki diberikan hak dan kekuasaan (dan dengan demikian juga kewajiban) untuk mengatur pemanfaatan tanah. Hak dan kekuasaan tersebut dapat diwariskan kepada keturunan berikutnya dalam sistem patrilinear. Meski dalam beberapa kelompok adat ditemui kepemilikan individu, namun secara mendasar kepemilikan individu tersebut hanya merupakan akibat dari bertambahnya keturunan dalam suatu klen.



Pendistribusian tanah dari orang tua kepada anak-anaknya seringkali diartikan sebagai kepemilikan individu, namun sesungguhnya hak kepemilikan atas tanah-tanah yang didistribusikan tersebut berada pada sebuah klen atau gabungan klen (Ayomi, 2007). Karena tanah adalah sumber kehidupan, maka tanah adalah harta yang fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup. Oleh sebab itu, tanah tak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.

Pandangan sosio-politis

Dari sisi sosio-politis, tanah adalah simbol eksistensi. Suku-suku bangsa di Papua menyatakan eksistensinya dengan melakukan klaim atas hutan, gunung, lembah, sungai, dusun, rawa, yang mereka anggap sebagai wilayah kekuasaannya. Bila klaim tersebut berbenturan dengan klaim kelompok lain, hal itu mereka anggap sebagai kurangnya atau bahkan tiadanya pengakuan pihak lain akan eksistensi mereka; maka bila dalam negosiasi kedua belah pihak tidak mau mengalah, maka langkah penyelesaian yang lazim ialah dengan kekerasan, bahkan perang.

Bagi masyarakat peramu dan peladang tersebut, penguasaan atas suatu kawasan hutan, dusun, sungai, sangat penting karena identik dengan penguasaan atas kehidupannya. Lebih dari itu, tanah adalah simbol identitas, eksistensi dan harga diri. Orang Meybrat (khususnya di Aifat Timur) menggunakan nama tanah leluhur mereka sebagai nama marga, antara lain: Faan, Kamat, Aikrer. Semakin luas tanah yang dikuasai, akses terhadap sumber-sumber kehidupan dan prestise pun bertambah. Sebaliknya, kehilangan hak atas tanah berarti kehilangan simbol-simbol identitas, kehilangan pengakuan atas eksistensi, dan itu berarti kehilangan harga diri. Jadi, ada korelasi simbolik yang erat antara penguasaan akan tanah sebagai sumber kehidupan dengan identitas dan harga diri sebagai pribadi, klen, atau pun sukubangsa.

Pelepasan Tanah Adat

Karena pandangan kosmologis-mitis (yang berpengaruh besar pada keterikatan emosional antara manusia dan tanahnya) maupun fungsi ekonomis dan politisnya, sifat kepemilikannya yang bersifat komunal, maka sulit untuk melepaskan hak kepemilikan atas sebidang tanah kepada pihak lain yang bukan anggota klen tersebut. Sekali lagi, secara individual, hak yang melekat pada anggota klen hanyalah hak pakai, hak pemanfaatan,



bukan hak milik, sehingga ia pun tidak berhak untuk mengalihkan hak itu kepada pihak lain di luar kelompoknya. Namun, kenyataan sejarah menghadapkan pemahaman tradisional masyarakat Papua ini dengan pemahaman yang lain. Hadirnya kaum pendatang, baik sebagai individu, pemerintahan negara, perusahaan, lembaga-lembaga agama dan lembaga swasta lain, mengakibatkan perubahan-perubahan dalam struktur sosial maupun politik. Selanjutnya, kebutuhan kaum pendatang dan lembaga-lembagai modern akan lahan (tanah), baik untuk perkantoran, perumahan, maupun lahan usaha, mau tidak mau, memaksa orang Papua melepaskan sebagian klaimnya atas tanah adat yang selama ini mereka kuasai.

Meningkat pesatnya pertumbuhan penduduk yang berarti meningkatnya kebutuhan akan lahan mau tidak mau memunculkan praktek jual-beli tanah atau bentuk-bentuk pengalihan hak lainnya, misalnya kontrak, hibah atau pun pengambilalihan secara paksa. Praktek jual-beli tanah dan bentuk-bentuk pengalihan hak lainnya itu sebenarnya merupakan suatu praktik yang relatif baru bagi orang Papua, sebagai dampak yang tak terelakkan dari kehadiran kaum pendatang (Ayomi, 2007). Sekarang ini jual beli tanah adalah sesuatu yang lumrah dan dipandang sebagai imbas yang tak terelakkan dari perubahan zaman. Orang asli Papua pun mulai melihat uang sebagai kebutuhan, karena dengan uang orang dapat memperoleh sesuatu yang tak dapat dihasilkannya sendiri. Namun, fenomena tuntutan pembayaran ganti rugi yang berulang-ulang, baik oleh si penjual sendiri atau sanak familinya, menunjukkan bahwa dalam hati kecilnya mereka tidak rela melepaskan tanah itu bagi orang lain dan berharap bahwa mereka masih dapat menikmati sesuatu dari tanah itu.

Dalam perkembangan saat ini, sebenarnya secara normatif pelepasan hak atas tanah bisa dilakukan melalui perundingan yang melibatkan sejumlah tetua yang secara representatif betul-betul mewakili dan bisa bertindak atas nama kelompoknya. Semua yang berkepentingan harus duduk bersama untuk membicarakan syarat-syarat pengalihan hak, ganti rugi, cara pembayaran, dan sebagainya agar di kemudian hari tidak terjadi konflik antara klen yang mengklaim sebagai pemilik tanah ulayat itu dengan pemilik yang baru.

Namun dalam kenyataan, proses pelepasan tanah yang *fair* dan terbuka seperti itu tidak sepenuhnya menjamin bahwa pelepasan hak atas tanah itu selesai. Pasca suatu proses yang tampaknya sudah sesuai aturan dan kesepakatan tersebut seringkali muncul masalah, karena tiba-tiba muncul pihak lain yang mengklaim sebagai pihak yang juga (lebih) berhak atas tanah tersebut, dan juga berhak memperoleh ganti rugi. Masalahnya,



klaim-klaim dan tuntutan ganti rugi ganda seperti itu seringkali tidak muncul saat proses negosiasi dengan pihak “pemilik tanah adat” berlangsung. Pihak “yang juga mengaku berhak atas tanah tersebut” biasanya muncul setelah pembayaran terhadap pihak yang lain selesai. Dalam situasi seperti ini, pihak yang terlebih dulu menerima pembayaran seringkali lepas tangan dan membiarkan pembeli masuk dalam kesulitan.

Di balik konflik-konflik atas tanah yang terjadi karena adanya klaim dan tuntutan ganti rugi ganda seperti itu, hal yang kiranya lebih mendasar ialah, begitu tanah dilepaskan maka orang harus melepaskan segala sesuatu yang berkait dengan tanah tersebut. Melepaskan hak atas tanah berarti melepaskan segala bentuk ikatan emosional dengan ‘ibu-mitis’, melepaskan kekuasaan atas tanah tersebut, dan siap berjuang untuk hidup dengan cara lain (mengganti mata pencaharian). Bagi orang yang tidak memiliki rasa keterikatan yang kuat dengan tanahnya, sudah memiliki mata pencaharian lain, sudah berpendidikan, memiliki keahlian tertentu, atau memiliki alternatif akses pada sumber-sumber penghidupan, pelepasan hak atas tanah adat mungkin tidak jadi masalah. Namun bagi anggota masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada tanah leluhurnya, melepaskan hak atas tanah sama saja dengan -secara tidak langsung- melakukan bunuh diri, sebab hanya dengan memanfaatkan tanah milik klen itulah mereka dapat hidup. Dengan melepaskan kekuasaan atas tanah, kesulitan hidup yang amat besar sedang menghadangnya.

Pandangan Masyarakat Modern tentang Tanah

Pandangan masyarakat modern (pasca tradisional) tentu berbeda dari masyarakat tradisional. Masyarakat modern yang saya maksudkan dalam hal ini bukan semata-mata kaum pendatang, untuk dipertentangkan dengan masyarakat asli Papua saja. Tentu ada juga kaum pendatang yang berpandangan tradisional, dan sebaliknya ada juga orang Papua yang berpandangan pasca tradisional (modern). Jadi, dalam kategori orang yang berpandangan modern ini bisa saja terdapat orang yang secara kesukubangsaan adalah orang Papua, tapi tidak menganggap paham-paham tradisional sebagaimana diuraikan di atas sebagai sesuatu yang masih dihayati dan perlu dipertahankan. Mereka yang berpandangan demikian biasanya adalah orang Papua yang karena tidak tinggal lagi di tanah (kampung) kelahirannya, terpaksa mencari tanah lain untuk pemukimannya atau tempat usahanya. Dalam kenyataan, jumlah mereka yang termasuk kalangan ini sangat kecil, dan mereka toh masih merasa memiliki tanah di dusun leluhurnya. Jadi, boleh dikatakan bahwa yang menganut paham

modern ialah anggota masyarakat yang *de facto* tidak menguasai sebidang tanah ulayat leluhurnya.

Dalam konteks tersebut, ‘masyarakat modern’ cenderung memandang tanah sebagai realitas material, fungsional, bahkan hampir semata-mata sebagai objek kepemilikan ekonomis. Bagi kebanyakan orang, khususnya kaum pegawai dan masyarakat kecil, tanah pertama-tama adalah tempat tinggal. Sebidang tanah dicari, dibeli, demi kebutuhan akan perumahan. Bagi mereka yang bergerak di bidang produksi (petani, peternak, pengusaha), tanah adalah lahan produksi, di mana mereka bertani, menggembalakan ternaknya, tanah adalah barang modal atau salah satu bentuk investasi. Bagi para makelar tanah, pengusaha *real-estate*, tanah boleh jadi adalah barang dagangan, sarana pelipatgandaan modal.

Paham tentang tanah dalam masyarakat modern lebih pragmatis dan sederhana dibandingkan masyarakat tradisional. Tak ada rasa keterikatan emosional yang kuat antara ‘aku’ dan tanahnya. Kalau pun ada, rasa keterikatan itu terbentuk karena suatu alasan yang berbeda dari alasan-alasan masyarakat tradisional. Hal yang dapat membentuk keterikatan itu antara lain, bila tanah itu adalah hasil cucuran keringat selama bertahun-tahun, peninggalan orangtuanya, peninggalan suami atau isteri yang telah tiada, atau karena ia sudah sedemikian lama tinggal di tanah (rumah) tersebut dan menyimpan kenangan tersendiri atas tanah (rumah) tersebut. Jadi, alasan-alasannya lebih bersifat psikologis.

Konflik Pertanahan: Konflik Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya

Perbedaan paham tentang tanah sebagaimana digambarkan di atas merupakan sebagian sumber konflik pertanahan antarmasyarakat yang sering terjadi di Papua. Selain itu, tentu terjadi pula bentuk-bentuk konflik yang lain. Misalnya, penyerobotan tanah, pemalsuan sertifikat (sertifikat aspal, sertifikat ganda), manipulasi status hak (Hak Guna Bangunan atau Hak Milik, misalnya). Dari segi subjek-subjek yang berkonflik, dapat disebutkan beberapa macam konflik berikut:

- a. Konflik antara masyarakat setempat dengan pemerintah. Konflik ini antara lain berkait dengan jumlah ganti rugi atas pembebasan tanah demi pembangunan jalan, perkantoran, sarana-sarana publik, termasuk juga sekolah dan rumah sakit. Dalam konteks ini masalahnya terburai antara kepentingan-kepentingan ekonomis, dampak kebijakan itu bagi kehidupan masyarakat setempat dan hilangnya hak atas tanah yang relatif luas.

- 
- b. Konflik antara masyarakat setempat dengan pengusaha/perusahaan besar, entah untuk lahan perkebunan, area pertambangan, atau area Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Konflik ini antara lain berkait dengan ganti rugi atas tanah ulayat yang amat luas yang akan digunakan, dan kompensasi atas hilangnya area perburuan atau pun lahan pertanian tradisional. Secara umum, pokok yang mengemuka dalam bentuk konflik itu adalah soal hak ulayat dan ganti ruginya, namun di samping itu sering dihembuskan juga opini bahwa masuknya perusahaan-perusahaan besar itu adalah suatu bentuk tindakan pemusnahan (genosida) terhadap etnis Papua secara perlahan namun sistematis. Opini itu dihembuskan tentu tak lepas dari fakta bahwa luasnya tanah yang perlu 'dibebaskan', akan berdampak besar pada hilangnya mata pencaharian, dan dengan demikian merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup penduduk setempat.
 - c. Konflik antara masyarakat dengan lembaga-lembaga keagamaan. Konflik ini biasanya terkait dengan pendirian tempat ibadah atau sarana-sarana keagamaan. Konflik jenis ini relatif (dianggap) jarang terjadi, karena dianggap sama dengan konflik antara masyarakat setempat dengan lembaga-lembaga lainnya (termasuk pemerintah). Namun bila kita cermati, masalah bisa cukup serius (penyelesaiannya lebih sulit dan nilai ganti rugi yang dipatok bisa jauh lebih besar) bila mayoritas penduduk setempat itu memeluk agama yang berbeda dengan mereka yang akan membangun fasilitas keagamaan tersebut. Isu islamisasi terkadang berhembus seiring dengan munculnya masalah ini.
 - d. Konflik antara masyarakat setempat dengan warga pendatang. Dalam konflik-konflik antarsesama warga ini seringkali ketegangan hubungan yang bernuansa etnis antara warga Papua dan non-Papua (pribumi vs pendatang) pun mengemuka.

Pada konflik-konflik yang berkait dengan luas tanah yang relatif kecil, umumnya persoalan bisa terfokus pada masalah hak ulayat dan ganti rugi (soal ekonomi, uang). Kerumitan justru muncul berkait dengan klaim hak atas tanah tersebut di antara sesama orang Papua. Sering terjadi bahwa tidak hanya satu pihak (klen) yang mengklaim dirinya berhak atas suatu wilayah. Apalagi bila diketahui bahwa nilai ekonomis tanah itu tinggi, dalam arti secara potensial akan menghasilkan banyak uang, maka akan muncul banyak pihak yang mengklaim bahwa tanah ulayat itu adalah miliknya atau milik klenya. Berkait dengan itu akan muncul banyak kisah tentang latar belakang klaim mereka, misalnya bahwa leluhur asali mereka berasal dari wilayah tersebut, leluhur mereka yang memenangkan perang



memperebutkan wilayah tersebut, atau leluhur mereka yang pertama membuka kebun di situ, nenek-moyang mereka dulu berburu di hutan itu, atau kisah-kisah lain yang sangat sulit dibuktikan benar-tidak-nya. Dengan demikian sangat sulit pula untuk menerima atau pun menolak keabsahan suatu klaim. Keabsahan klaim seperti itu hanya dapat terjadi bila salah satu pihak mengakui kebenaran klaim pihak lain. Namun, bila pengakuan atas klaim itu sudah bersangkut-paut dengan potensi uang yang bakal diperoleh, maka sulit berharap bahwa akan ada satu pihak yang dengan kebesaran hati mengakui klaim pihak lain.⁵ Uniknya, konflik klaim hak keulayatan itu biasanya tidak menimbulkan konflik di antara sesama warga pribumi, melainkan berujung pada tuntutan ganti rugi ganda pada pihak yang membeli tanah tersebut.⁶ Setelah satu pihak yang mengklaim hak atas tanah itu diberi ganti rugi, maka akan datang pihak lain (bisa jadi dalam keadaan mabuk, membawa parang, panah, melakukan pemalangan) dan mengintimidasi pembeli/pemberi ganti rugi, demi menuntut bagiannya.

Konflik-konflik yang berkaitan dengan sebidang tanah yang tidak terlalu luas itu umumnya relatif mudah diredam⁷ asal ganti rugi yang dibayarkan dianggap memadai. Namun, bila masalahnya berkaitan dengan bidang tanah yang cukup luas, seperti pembebasan tanah untuk pemukiman transmigrasi, areal perkebunan yang mencapai ratusan atau ribuan hektar, areal pertambangan atau pun areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH), masalah seringkali meluas lebih dari sekedar soal hak ulayat dan ganti ruginya. Sebagai contoh, masalah yang cukup hangat, kompleks, dan dilematis akhir-akhir ini ialah yang berkaitan dengan rencana Pemerintah Daerah Papua membangun Jalan Trans Papua dan memberi izin pembukaan kebun kelapa sawit berskala besar (Greenpeace, 2008). Masalah

⁵ Terkadang pihak-pihak yang berseteru itu sungguh bersikeras dengan klaimnya. Tapi ada juga yang pada langkah awal membiarkan saja pihak lain mengajukan klaimnya. Bila terbukti bahwa klaim atas bidang tanah itu menghasilkan keuntungan finansial, maka ia akan bergerak mengajukan klaimnya, demi keuntungan finansial yang sama atau bahkan lebih besar.

⁶ Dalam sejumlah kasus disinyalir bahwa klaim semacam itu adalah klaim semu saja, yang dilakukan demi memperoleh keuntungan ekonomis (ganti rugi).

⁷ 'Diredam' tentu tidak sama artinya dengan 'diselesaikan secara tuntas', karena sewaktu-waktu masih bisa muncul lagi.



menjadi cukup rumit karena rencana pembangunan jalan ini dikaitkan dengan sejumlah hal berikut:⁸

- a. Perusakan hutan (termasuk kawasan konservasi) dan keanekaragaman hayatinya, yang sekali rusak akan sulit diperbarui lagi. Hutan Papua dipandang sebagai salah satu hutan tropis terkaya yang menjadi paru-paru dunia dan kekayaan flora serta fauna Tanah Papua merupakan warisan kekayaan yang tak ternilai harganya. Masalah-masalah semacam ini biasanya diangkat ke permukaan oleh Greenpeace, Walhi, dan para pecinta lingkungan hidup lainnya.
- b. Eksploitasi kekayaan Tanah Papua. Pembangunan Jalan Trans Papua akan mempercepat penyediaan infrastruktur ke wilayah-wilayah pedalaman yang kaya potensi tambang, kaya hasil hutan, dan sebagainya. Tersedianya infrastruktur tersebut dikhawatirkan akan mempercepat proses pengerukan kekayaan Tanah Papua. Masalah yang seringkali mengemuka ialah, untuk kepentingan siapa eksploitasi itu dilakukan. Apakah untuk kesejahteraan orang Papua atau justru hanya akan dinikmati oleh kaum pendatang? Rendahnya mutu pekerjaan seringkali juga memunculkan tuduhan bahwa proyek-proyek semacam itu hanya diadakan agar bisa menjadi lahan korupsi, demi keuntungan para penguasa (baik di pusat maupun daerah), para pengusaha (baik lokal, nasional, maupun internasional) dan kaum pendatang (sebagai pekerja, pedagang, dan sebagainya)? Masalah ini, dalam kemasan yang seringkali bersifat politis, biasanya diangkat ke permukaan oleh LSM-LSM dan Dewan Adat Papua.
- c. Masuknya kaum pendatang ke pelosok Tanah Papua. Percepatan pembangunan di Papua yang jauh melampaui kecepatan adaptasi yang dapat dilakukan oleh orang Papua, dipandang hanya akan mengundang gelombang masuknya pendatang dari berbagai penjuru negeri, bahkan manca negara (para tenaga ahli, misalnya). Mereka inilah yang akan menguasai kehidupan ekonomi, menikmati hasil-hasil pembangunan dan pada gilirannya akan merambah juga ke penguasaan tanah untuk lahan pemukiman, lahan usaha (untuk kebun, kios, toko, pabrik), dan

⁸ Bdk. Greenpeace, 2008: Lampiran 1. Secara konseptual pembangunan jalan Trans Papua tentu tidak dimaksudkan sebagai bentuk invasi kaum pendatang, namun (mengingat jurang yang dalam antara orang asli Papua dan pendatang, baik dari segi pendidikan, ketrampilan, modal, etos kerja, dan sebagainya) potensi terjadinya migrasi kaum pendatang yang memunculkan perasaan diinvasi di pihak masyarakat setempat itu sangat masuk akal.



tata guna lainnya. Selain itu masuknya kaum pendatang akan berdampak pada perubahan tata kehidupan sosial, budaya, agama, dan berbagai sektor kehidupan lainnya. Orang Papua yang belum cukup siap menghadapi dinamika tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi penonton atas aneka perubahan yang terjadi secara cepat di tanah warisan leluhurnya.

Di sejumlah tempat, konflik juga sering terjadi berkait dengan kepercayaan asli. Orang Papua umumnya meyakini bahwa ada tempat-tempat tertentu di tanah mereka yang bersifat sakral. Sebagai contoh, tempat sakral bagi orang Balim ialah Telaga Maima, yang diyakini sebagai tempat asal-usul leluhur mereka, serta *wakummo* yang diyakini sebagai tempat tujuan roh semua orang yang telah meninggal. Menurut kepercayaan mereka, di tempat-tempat sakral tersebut berdiam roh-roh atau kekuatan alam yang mendukung kehidupan mereka. Oleh karena itu, masyarakat dilarang melakukan kegiatan apa pun di tempat-tempat sakral (tempat *pemali*) tersebut selain ritual-ritual adat. Bahkan di kalangan mereka pun hanya orang-orang tertentu (yakni mereka yang telah diinisiasi) yang boleh mendatangnya.

Tempat-tempat sakral adalah tempat yang tak boleh dijamah oleh orang yang tak berhak. Secara prinsipil orang Papua tidak menghendaki tempat-tempat sakral itu dijadikan objek kunjungan, apalagi dialihfungsikan, yang dengan demikian berarti mengalami desakralisasi. Mereka berpandangan bahwa bila desakralisasi itu terjadi maka nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek-moyang mereka akan luntur dan merosot; tak berharga lagi. Pencemaran terhadap tempat-tempat sakral dianggap bisa berakibat buruk, bukan hanya bagi pribadi-pribadi yang mencemarinya, tapi juga bagi masyarakat setempat. Pencemaran atau perusakan tempat sakral dipahami sebagai ketidakpedulian generasi masa kini terhadap para leluhur dan roh-roh yang mendiami tempat tersebut. Akibatnya, bisa saja para leluhur serta roh-roh itu marah, sehingga kesulitan-kesulitan hidup pun bakal melanda seluruh warga klen, entah dalam rupa kelaparan, penyakit, bencana alam, kekacauan sosial, dan sebagainya.

Simpulan Permasalahan

Sebagai kesimpulan atas uraian di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa kebanyakan masalah tanah yang melibatkan masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan pengusaha, atau pun sesama masyarakat yakni pribumi dan pendatang, merupakan percampuran antara konflik pemahaman akan tanah



dalam dimensinya yang mitis (kepercayaan tentang tanah sebagai ibu), psikologis (sentimental, keterikatan emosional dengan tanahnya), dan kepentingan-kepentingan ekonomis individual/klen. Pada tataran formal ada pula konflik prinsipil antara hukum adat (ulayat) dengan hukum negara. Selain itu, permasalahan yang tidak kalah pentingnya, yang membuat masalah pertanahan ini semakin sulit dibicarakan secara rasional ialah manakala masalah-masalah pengalihan hak atas tanah itu dikaitkan dengan kelangsungan eksistensi orang Papua sebagai sebuah sukubangsa dan isu-isu politik lainnya.

Kelangsungan eksistensi orang Papua, sering dikaitkan dengan persaingan ekonomi yang tak seimbang antara pribumi dan pendatang, eksploitasi hutan yang merampas sumber-sumber kehidupan primer orang Papua, dan kekerasan-kekerasan fisik yang terjadi dalam kaitan dengan sengketa-sengketa tersebut. Semua itu sering diformulasikan sebagai bentuk pemusnahan etnis Papua secara perlahan namun sistematis. Selain itu marak pula wacana yang terkait dengan posisi orang Papua dalam strata sosial kontemporer, yang dalam banyak hal dirasakan tidak lagi sebagai tuan di atas tanah leluhurnya. Hal ini sering dirumuskan dengan ungkapan 'ketertindasan', dan tidak jarang menjadi landasan untuk secara berulang-ulang memunculkan wacana tentang 'ketidakabsahan' status Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jadi, kita melihat di sini bahwa konflik-konflik pertanahan di Papua bukan sekedar masalah tanah, melainkan melibatkan juga masalah pandangan kosmologis-mitis, psikologis, ekonomis, sosial, budaya, politik, hukum, dan sebagainya. Dengan kata lain, masalah tanah adalah masalah kemanusiaan yang sangat kompleks.⁹

Analisis Reflektif ke Arah Pemecahan Masalah

Pertanyaan yang menghadang kita kemudian ialah, "Bagaimana memecahkan konflik pertanahan di Papua?" Suatu bentuk pemecahan yang bersifat teknis, tentunya berada di luar jangkauan analisis antropologis ini,

⁹ Bdk. Tsing, 2005: xi-xii. Dalam halaman-halaman bukunya tersebut Tsing menceritakan pengalamannya di Pegunungan Meratus, Kalimantan, bahwa masyarakat memandang hutan (tanah, alam) bukan sekedar sebagai suatu entitas yang bernilai alamiah kebendaan melainkan juga bernilai sosial. Alam bukan sekedar rimba belantara yang buas, suatu ruang yang berada di luar manusia, melainkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah kehidupan masyarakat tradisional.



namun ada sejumlah pemikiran yang secara konseptual perlu menjadi landasan bagi pihak-pihak yang lebih berkompeten untuk mengambil langkah-langkah konkrit yang bersifat solutif.¹⁰

Pertama, penyelesaian masalah pertanahan di Papua perlu memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan orang asli Papua saat ini. Dalam hal ini sangatlah penting bagi kita untuk menghargai martabatnya sebagai manusia, menghargai kekhasan adat-istiadatnya maupun kepentingan-kepentingan ekonomisnya. Termasuk dalam hal ini menghargai hak masyarakat setempat sebagai pemilik hak ulayat dan menghargai pemahaman mitis mereka akan tanah warisan leluhurnya. Selain itu, demi kelangsungan eksistensinya sebagai sebuah sukubangsa, kita pun perlu peduli akan fakta-fakta kesenjangan sosial, terutama kesenjangan tingkat pendidikan dan ketrampilannya, tingkat kesejahteraan dan kesehatannya, yang tidak memungkinkan kita untuk serta-merta memasukkan mereka dalam kehidupan masyarakat plural dan kancah persaingan bebas tanpa proteksi.¹¹ Ini tentu berkait dengan fakta-fakta perbedaan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta perbedaan etos kerja yang membuat sebagian orang Papua kurang mampu bersaing dengan kaum pendatang dalam tata masyarakat kontemporer yang individual-kapitalistik.

Kedua, pengelolaan tanah di Papua perlu didasarkan pada kepedulian akan kelestarian lingkungan alam, baik sebagai entitas yang berharga pada dirinya sendiri, maupun sebagai ruang bagi kelangsungan hidup bersama seluruh umat manusia.

Ketiga, pengaturan tata ruang pertanahan dan tata sosial perlu berpijak pada realitas masa kini dengan perspektif ke masa depan. Itu berarti kita perlu menghargai kenyataan masa kini (misalnya bahwa hukum adat masih perlu diakui) namun dengan keterbukaan akan apa yang merupakan keniscayaan dinamika zaman (bahwa masyarakat semakin plural, multikultural, dan keberadaan hukum adat pada saatnya akan semakin surut).

¹⁰ Pemecahan yang bersifat teknis tentunya menjadi kompetensi departemen/kementerian (misalnya: kehutanan, pertanian, lingkungan hidup) maupun dinas-dinas (misalnya: pertanahan), balai konservasi, LSM-LSM, dan sebagainya.

¹¹ Dalam hal ini kiranya berlaku prinsip diskriminasi positif, di mana pembedaan (diskriminasi) yang bersifat terbatas itu perlu, dalam kerangka melindungi pihak yang lemah dari penguasaan dan penindasan pihak yang kuat.



Keempat, konflik-konflik pertanahan hanya bisa diselesaikan dengan baik bila pihak-pihak yang bersengketa saling menghormati satu sama lain, dan sama-sama patuh pada hukum yang berlaku (baik hukum adat maupun hukum negara). Kaum pendatang maupun pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya perlu menghormati eksistensi para pemilik hak ulayat dan menghargai hukum adat. Demikian pun sebaliknya, para pemilik hak ulayat pun perlu menghormati hak-hak pihak lain, apabila hak atas tanah tersebut telah secara benar dan legal dialihkan pada pihak lain.

Sebagaimana terjabar di atas, masalah pertanahan bukan sekedar masalah tanah, melainkan masalah kemanusiaan. Untuk melihat permasalahan ini dalam perspektif ke masa depan, kiranya perlu digarisbawahi bahwa cepat atau lambat, realitas alam dan kehidupan orang Papua pun terus berubah. Perubahan sosial-budaya adalah keniscayaan hidup manusia sebagai makhluk historis. Ini merupakan konsekuensi dari dinamika alam semesta dan masyarakat dunia (makin beratnya tekanan kebutuhan sandang, pangan dan papan, semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, makin dinamisnya mobilitas manusia dari dan ke berbagai belahan dunia, makin tak terbendungnya proses penyebaran dan pertukaran informasi, dan banyak hal lagi).¹² Maka, kesadaran orang Papua (dan kita semua) akan kenyataan tersebut perlu terus ditumbuhkembangkan. Maka, kita perlu sadar untuk mau berubah. Tanpa itu kita hanya akan menciptakan rentang jurang perbedaan yang semakin lebar antara kemajuan dan ketertinggalan (Mallarangeng, 2003).

Orang Papua (dan kita semua) perlu menemukan sendiri tempatnya (tempat kita) dalam dinamika dunia. Ini bukan dimaksudkan untuk menjadi konformistis.¹³ Upaya mengevaluasi diri dan menata ulang keberadaan diri merupakan suatu proses lumrah yang perlu dilakukan manusia sebagai makhluk yang dalam kodratnya senantiasa 'sedang menjadi'. Demikian pun, sebagai kelompok, proses perubahan, proses pendefinisian diri, penemuan jati diri, merupakan proses wajar dalam berkebudayaan.

Keprihatinan akan dimensi-dimensi fundamental tersebut kiranya perlu diwujudkan dalam langkah-langkah pembenahan yang bersifat

¹² Rincian dalam tanda kurung ini –meski tak lengkap- saya sebut untuk tidak sekedar mengulang-ulang istilah 'globalisasi' yang seringkali membuat kita kehilangan substansi perbincangannya.

¹³ Sikap konformistis ialah sikap selalu berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan hingga sang individu kehilangan ciri dan jati dirinya.



komprehensif, dalam perspektif kekinian dan berorientasi ke masa depan, antara lain:

- a. Memacu pengembangan pendidikan bagi generasi muda Papua dan mengintensifkan proses pendampingan masyarakat secara berkelanjutan, sebagai fundasi bagi berkembangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan taraf kehidupan orang Papua. Dalam hal ini kesadaran orang Papua sendiri akan keberadaannya dalam tata kehidupan yang multi-budaya saat ini sangatlah penting.
- b. Mencairkan relasi yang seringkali tidak stabil (beku-cair-beku-cair) antara kaum pribumi dan pendatang maupun antara suku-sukubangsa di Papua sendiri sampai di tingkat paling bawah, bukan hanya di tingkat elit. Hal ini sangat penting demi mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh dikotomi tersebut. Cita-cita mewujudkan 'Papua Tanah Damai' yang dicanangkan oleh para pemimpin agama di Papua, mau tidak mau harus memberi perhatian pada kesenjangan relasi antara kaum pribumi dan pendatang ini.
- c. Menata sistem hukum pertanahan dengan -di satu pihak- mempertimbangkan secara serius hak-hak ulayat dan eksistensi hukum adat, dan -di lain pihak- memperhatikan pula arah perkembangan masyarakat yang semakin plural.¹⁴
- d. Meningkatkan peran dan wibawa pemerintah sebagai penanggungjawab dalam tata kehidupan bersama seluruh warganegara, terutama berkait dengan masalah kejujuran (tidak korupsi), etos kerja (berdedikasi), dan tanggungjawab pada kelangsungan hidup rakyatnya (sikap melayani), dalam menegakkan hukum pertanahan.
- e. Mendukung peran lembaga-lembaga kemasyarakatan (LSM, lembaga agama, lembaga keuangan, lembaga adat, organisasi-organisasi) untuk aktif dalam mengupayakan penyelesaian yang rasional dan adil dalam sengketa-sengketa pertanahan.

¹⁴ Pemerintah perlu mengupayakan keselarasan antara hukum adat dan hukum negara agar tercapai rasa adil yang semaksimal mungkin. Paham keadilan sangat beraneka, dan rasa adil pun sangat relatif, sehingga perlu dicari 'pertemuan rasa' antara paham tentang tanah dan paham keadilan yang tradisional dan pasca tradisional itu.

- f. Merumuskan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pertanahan yang berbasis lingkungan hidup, baik lingkungan alam maupun lingkungan budaya setempat.

Semua itu tak mungkin terlaksana tanpa upaya konkrit kita semua, karena kepastian hak atas kepemilikan atau hak pengelolaan tanah dan tata kehidupan bersama yang lebih baik merupakan dambaan semua pihak. Upaya untuk melangkah ke sana tentu bukan menjadi tanggungjawab satu dua pihak saja, melainkan menjadi tanggungjawab seluruh komponen masyarakat.



Daftar Rujukan

- Ayomi, Carol, dan Dominggus Mampioer. 2007. *Tanah adalah Kehidupan dan Identitas orang Papua*. Tabloid Jubi, 20 Agustus 2007. Sumber: versi HTML dari berkas http://papuapos.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1824. Diakses pada 16 Juni 2015.
- Daeng, J. Hans. Juni-Agustus 1998. “Tanah: Soal Mati dan Hidup Petani di Mana Saja Tierra Muerte dan Tierra Y Libertad: Suatu Tinjauan Antropologis”, dalam *Humaniora*, No. 8, hal. 82-85.
- Greenpeace, dan Foker LSM Papua. 2008. *Jalan Trans-Papua – Ancaman Nyata Bagi Hutan dan Masyarakat Asli*. Sumber: <http://www.greepace.org/seasia/id/press>, June 25, 2008. Diakses pada 16 Juni 2015.
- Indonesia-News. 2000. *Sertifikat Tanah Tak Laku di Papua*. Sumber: <https://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/01/0661.html>. Tuesday, February 03, 2000. X-URL: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0002/04/daerah/sert23.htm>. Diakses pada 16 Juni 2015.
- Kodiran. 1997. “Program Pembangunan Pertanian di Filipina dalam Dua Dekade Terakhir Tahun 1960-1980: Satu Kasus di Santa Rosa, Nueva Ecija, Luzon Tengah”, dalam *Humaniora*, No. 6, Oktober-November 1997, hal. 17-21.
- Kompas.com. Sabtu 03 Mei 2003. *Masalah Pertanahan Sumber Gangguan Keamanan*. Sumber: www.kompas.com/kompas-cetak/. Diakses pada 16 Juni 2015.

- Laksono, P.M. dkk. 2001. *Igya Ser Hanjop. Masyarakat Arfak dan Konsep Konservasi*. Yogyakarta: Pusat Studi Asia Pasifik bekerjasama dengan Yayasan Bina Lestari Bumi Cenderawasih dan Yayasan Keanekaragaman Hayati.
- Lounnela, Anu dan R. Yando Zakaria (editor). 2002. *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Jakarta: Insist, Jurnal Antropologi Universitas Indonesia, Karsa.
- Ndicim, Ernest. Tt. (tanpa tahun). *Bahasa Simbol dalam Hukum Adat Asmat. Sistim Pemilikan Tanah Dusun Kali menurut Hukum Adat Sub Suku Simay Asmat*. (makalah, tidak diterbitkan)
- Rizal Mallarangeng. 2003. *Jalan California Buat Papua. Catatan buat Prof. Liddle dan Kawannya*. KOMPAS - Jumat, 05-09-2003.
- Ruwiatuti, Maria Rita, dkk. 1998. *Penghancuran Hak Masyarakat Adat atas Tanah: Sistem Penguasaan Tanah, Sengketa dan Politik Hukum Agraria*. Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Sarjita. 2006. *Paradigma Moral Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanian*. Artikel dalam Harian Kedaulatan Rakyat. Tuesday, 26 September 2006. Sumber: <http://222.124.164.132/article.php?sid=97848>. Diakses pada 16 Juni 2015.
- Tsing, Anna Lowenhaupt. 2005. *Friction. An Ethnography Of Global Connection*. New Jersey: Princeton University Press.

